



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan Tahun 2021 & Rencana Kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun 2023

Juni 2022

Daftar isi

1 Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik 2021

2 Rencana Kebijakan DAK Fisik 2023


Daftar isi

1 Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik 2021

2 Rencana Kebijakan DAK Fisik 2023

Kinerja DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021

Pagu




100%

17,78 T

Nilai Pagu

Kontrak




90%

16,02 T

Nilai Kontrak

Penyaluran




88%

15,66 T

Nilai Penyaluran

Penyerapan



85%


15,09 T

Nilai Penyerapan

Sumber: DJPK, 15/06/2022



Efektifitas Anggaran DAK 2021



- Efektifitas penyaluran DAK Fisik TA 2021 sebesar **88, 1%**
- Efektifitas penyerapan DAK Fisik TA 2021 sampai tanggal 14 Maret 2022 sebesar **84,9%**

Rekapitulasi Permasalahan Pelaksanaan DAK Fisik 2021

1. Beberapa daerah tidak melakukan kontrak dan gagal kontrak disebabkan keterbatasan staf penyedia barang dan jasa yang berada di unit pelaksana barang/jasa
2. Terdapat beberapa daerah yang gagal memperoleh penyaluran tahap 3, bahkan tahap 2 disebabkan tidak melaporkan dokumen sarat penyaluran di OMSPAN
3. Verifikasi dan Validasi data di lapangan masih memiliki banyak kendala
4. Beberapa kendala yang terjadi pada mekanisme kontraktual tahun 2021:
 - a. Jumlah paket yang banyak.
 - b. Kurang siapnya SDM ULP dalam melakukan proses pengadaan.
 - c. Banyak penyedia yang menawar jauh di bawah harga perkiraan sendiri (HPS)
5. Kurangnya peran serta warga di lingkungan sekolah dalam pengawasan pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan

Daftar isi

1 Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik 2021

2 Rencana Kebijakan DAK Fisik 2023

Arah kebijakan bidang pendidikan adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan



Masyarakat Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila

Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbudristek

Arah Kebijakan	Strategi
Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan diseluruh jenjang	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pemerataan layanan PAUD dengan mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas baik melalui pemberian BOP PAUD bagi keluarga yang tidak mampu, Kebijakan SPM, maupun swadaya masyarakat, untuk mendorong tersedianya satu desa satu PAUD;2. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan diseluruh jenjang mulai dari SD sampai dengan Sekolah Menengah, khususnya bagi anak kurang mampu melalui pemberian dana bantuan pendidikan; anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi; dan bagi daerah 3T melalui program afirmasi;3. Menyediakan dukungan pendidikan nonformal sebagai alternatif layanan pembelajaran bagi peserta didik yang memilih mengenyam pendidikan di luar satuan pendidikan formal;
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong pertumbuhan satuan PAUD yang menerapkan layanan PAUD holistik integratif;2. Melaksanakan program sekolah penggerak di seluruh jenjang mulai dari SD sampai Sekolah Menengah sebagai motor perubahan praktik pembelajaran;3. Memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru;4. Menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum [AKM], survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar;

Sasaran Renstra

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang				
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	%	75,38	75,59	75,79
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,30	99,32	99,34
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	96,14	96,34	96,55
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	88,39	92,80	95,00
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang				
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	0,51	0,52	0,53
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum				
	a. Literasi	%	47,50	49,75	52,00
	b. Numerasi	%	28,30	29,20	30,10
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	%	27,50	30	32,50



Rencana Arah Kebijakan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023

1

Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian ***lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah.***

2

Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas ***dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.***

3

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, *Major Project*, dan sektor prioritas nasional (khususnya sektor pariwisata dan industri).

Kebijakan Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2023

Menu DAK (Konsep Ketuntasan)*

Revitalisasi PAUD

Revitalisasi SD

Revitalisasi SMP

Revitalisasi SKB

Revitalisasi SMA

Revitalisasi SLB

Revitalisasi SMK

Pembangunan Baru Satuan Pendidikan (SMA, SLB, dan SMK)

Rincian Menu

Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana

Berdasarkan arahan Mendikbud, rehabilitasi dan pembangunan prasarana Pendidikan melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan (menggunakan instrument PUPR) hingga pelaksanaan.

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana dapat menggunakan mekansime swakelola atau kontraktual

Penyediaan Sarana Pendidikan

Penyediaan sarana Pendidikan diwajibkan menggunakan e-katalog, kecuali jika terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat menggunakan metode lain yang relevan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan

Pembangunan Unit Sekolah Baru

Dalam pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru, pemerintah daerah sudah menyediakan tanah siap bangun


Konsep Ketuntasan DAK Fisik Pendidikan 2023


- a. Untuk **mendorong pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan** yang lebih **berorientasi hasil**:
 - Pencapaian cenderung lebih mudah diukur;
 - Proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih mudah dipantau;
 - Dapat mendukung perencanaan/pelaksanaan berbasis kerangka pentahapan (waktu/wilayah);
 - Dapat mendorong pelaksanaan kebijakan afirmatif pendidikan (wilayah) secara lebih baik.
- b. **Mendorong pola pikir penyelesaian pemenuhan sarpras** pendidikan bagi perencana (pusat dan daerah), dan pelaksana.
- c. **Mendorong komitmen daerah untuk sinergi pemenuhan sarpras dengan sumber pendanaan di APBD** (contoh untuk peralatan, rehab ringan), dan komitmen satuan pendidikan untuk **pemanfaatan BOS/BOP** secara tepat.
- d. **Mendorong sinergi pelaksanaan** antara pemenuhan sarpras via pusat (Kemdikbud, PUPR), dan daerah.
- e. Pada tahun 2023 mendorong ketuntasan jenis sarana dan prasarana pendidikan dimulai dari tuntas TIK, tuntas rehabilitasi, dan tuntas ketersediaan prasarana
- f. Konsep ketuntasan yang diusung di bidang pendidikan adalah tuntas kebutuhan satu satuan pendidikan


Dampak Konsep Ketuntasan

Fase 1

15 % Sekolah Sesuai Standar





 Sekolah Sesuai Standar (91-100%) melalui DAK

 Sekolah Sesuai Standar (91-100%) melalui APBD lain

Fase 2


60 % Sekolah Sesuai Standar





 Sekolah Sesuai Standar (91-100%) melalui Masyarakat

Fase Akhir

100 % Sekolah Sesuai Standar



 Sekolah 50-90% Sesuai Standar

 Sekolah < 50% Sesuai Standar

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan menggunakan mekanisme kontraktual dan swakelola sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana bagan di bawah ini:

Kelompok Rincian Menu

Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana Pendidikan (termasuk USB)

Penyediaan Sarana Pendidikan

Mekanisme Pelaksanaan

1. Kontraktual
2. Swakelola

Kontraktual
Diutamakan menggunakan *e-purchasing*/e-katalog

Kriteria Satuan Pendidikan

No	Kriteria	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	PKBM & SKB
1	Jenis satuan pendidikan	TK	semua	semua	semua	semua	semua	semua
2	Akreditasi	A dan B	semua	semua	semua	semua	semua	SKB (semua) PKBM (A dan B)
3	NPSN				ada			
4	Mengisi Dapodik				2 tahun			
5	Mendapat BOS/BOP				dapat			
6	Minimal jumlah siswa selain daerah afirmasi	24	60	60	60	60	-	40
7	Rehabilitasi Ruang Belajar				minimal rusak sedang			
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru				Daerah tertentu			
9	Pembangunan Unit Sekolah Baru (hanya untuk jenjang menengah dan SLB)				Daerah tertentu			
10	Bantuan Sarpras yang sama dari sumber pendanaan lain (APBN atau APBD)				Tidak Menerima			

Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

1

Sesuai Lampiran UU nomor 23 tahun 2014, **Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan pengelolaan pendidikan** di daerahnya termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas. Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan PP nomor 106 tahun 2021.

2

Melakukan pembaruan Dapodik secara berkala dan menyeluruh, kebijakan Kemendikbudristek adalah menggunakan Dapodik sebagai sumber data dalam perencanaan kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan termasuk dalam perencanaan DAK Fisik Pendidikan

3

Perlu perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik yang matang oleh pemerintah daerah, masih terdapat daerah yang tidak siap dan mau menerima DAK Fisik, lokasi tidak siap, pelaksana ULP tidak mencukupi.

4

Integrasi seluruh sumber pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti DAU, APBD murni, APBN, dan masyarakat.

5

Pemahaman terhadap Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional DAK Fisik Pendidikan, sehingga pelaksanaan DAK Fisik pendidikan dapat berjalan sesuai dengan diharapkan

6

Pelibatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan/atau pengawasan dapat meningkatkan kualitas hasil DAK Fisik



**Terima
Kasih**